

**PERSEPSI MASYARAKAT GAMPONG MEE PANGWA KECAMATAN
TRIENGGADENG TENTANG
MEDIASI PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN ADAT**

Oleh:
Israr Hardiyadi & Khairun Nisak

Abstrak

Penyelesaian kasus pidana secara umum tidak mengenal adanya mekanisme mediasi, kecuali dalam konteks penyelesaian kasus pidana bagi anak atau lebih dikenal dengan sebutan *restoratif justice*. Bagi orang dewasa akan diberlakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Berbeda halnya dalam konteks Aceh yang membolehkan perkara pidana ringan yang dilakukan orang dewasa diselesaikan secara mediasi. Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi terhadap perkara pidana dilakukan setelah adanya pelaporan dari para pihak, mediasi dilakukan oleh *Keuchik*, *Tuha Peut* dan *Teungku Imuem* sebanyak dua tahap yaitu pertemuan secara terpisah dengan para pihak untuk mediasi tahap awal, tahap selanjutnya para pihak dipertemukan untuk memperoleh solusi dari mediasi yang dilakukan. Hampir semua masyarakat di kecamatan Trienggadeng setuju, merasa mudah dan bisa menerima hasil keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi dan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya proses mediasi yang ada di *gampong* karena prosesnya lebih mudah dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dibandingkan dengan proses di kepolisian.

Kata Kunci: *Mediasi-Pidana-Peradilan Adat*

A. Profil Wilayah dan Masyarakat Kecamatan Trienggadeng Serta Profil Peradilan Adat di Kecamatan Trienggadeng

Kecamatan Trienggadeng adalah sebuah kecamatan yang masuk dalam wilayah/kabupaten Pidie Jaya. Kecamatan Trienggadeng memiliki 27 *gampong* (desa), yaitu sagoe, Mee Pudeuk, Mesjid Pudeuk, Tuha, Ruseb, Dee, Deah Tumanah, Panton Raya, Tampui, Keude Trienggadeng, Raya, Paya, Meue, Mesjid Trienggadeng, Tungkluet, Matang, Rawasari, Dayah Ujong Baroh, Peulandek Teungoh, Peulandek Tunong, Mee Pangwa, Kuta Pangwa, Meucat, Deah Pangwa, Cot Lheue Rheng, Cot Makaso dan Buloh.¹

Jarak pusat Kecamatan Trienggadeng dengan pusat ibu kota Pidie Jaya adalah 8 Km. Kecamatan Trienggadeng luasnya adalah 46,78 ha/m. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Bandar Baru, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mereudu, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pante Raja dan Bandar Baru. Jika dilihat berdasarkan ketinggian di atas laut menurut *gampong*, setiap *gampong* di Kecamatan Trienggadeng memiliki ketinggian yang berbeda-beda dengan ketinggian minimum sebesar 1m di atas permukaan laut. Yaitu Gampong Cot Makaso, serta ketinggian maksimum sebesar 42 m di atas permukaan laut yaitu *Gampong* Dayah Tumanah.² Jumlah penduduk Kecamatan Trienggadeng pada tahun 2017 adalah 20.587 jiwa. Dari keseluruhan tersebut

¹ Wawancara dengan Sekretaris Camat Trienggadeng pada tanggal 04 Juli 2017.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017.

terdapat 10.475 perempuan dan 10.112 berjenis kelamin laki-laki.³ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Jumlah Gampong dan Penduduk Kecamatan Trienggadeng tahun 2017

No	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1	Sagoe	479	785	819	1604
2	Mee Puduk	226	323	375	700
3	Mesjid Puduk	294	473	507	980
4	Tuha	143	263	313	576
5	Ruseb	115	233	253	486
6	Dee	85	155	171	326
7	Deah Tumanah	230	502	529	1031
8	Panton Raya	100	174	195	369
9	Tampui	234	505	513	1018
10	Keude Trienggadeng	160	301	357	658
11	Raya	176	405	381	786
12	Paya	166	418	420	838
13	Meue	407	798	827	1625
14	Mesjid Trienggadeng	155	296	297	593

³ Data yang diperoleh dari kantor camat Kecamatan Trienggadeng.

15	Tungkluet	208	430	412	842
16	Matang	509	128	126	254
17	Rawasari	196	471	483	954
18	Dayah Ujong Baroh	178	363	337	700
29	Peulandek Tunong	140	280	324	604
20	Peulandek Teungoh	115	213	217	430
21	Mee Pangwa	187	491	522	1013
22	Kuta Pangwa	104	292	263	555
23	Meucat	113	296	297	593
24	Deah Pangwa	418	790	841	1631
25	Cot Lheh Rheng	195	434	411	845
26	Cot Makaso	92	174	180	354
27	Buloh	56	117	105	222
Jumlah		100	10.112	10.475	20.587

Sumber Data: kantor Camat Trienggadeng tahun 2017

Berdasarkan pendidikan keseluruhan masyarakat Kecamatan Trienggadeng ada yang tidak tamat SD yaitu sejumlah 2.598 orang, yang tamat SD dan SMP sebanyak 2.598, yang tamat SMA sebanyak 1.436 orang, yang tamat perguruan Tinggi sebanyak 491 orang. Dalam kaitan ini, di wilayah kecamatan Trienggadeng terdapat sarana pendidikan umum yaitu dari TK sampai SMU dan sekolah agama yaitu dari RA sampai MAN.

Di Kecamatan Trienggadeng Terdapat 13 unit Sekolah Dasar dengan jumlah guru sebanyak 275 dan jumlah murid sebanyak 1.744 orang dan 3 unit Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah guru sebanyak 74 orang dan murid sebanyak 671 orang. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4 unit dengan jumlah murid 639 dan jumlah guru 114 orang dan 2 madrasah tsanawiyah dengan jumlah guru 92 orang dan jumlah murid sebanyak 713 orang, 1 unit Sekolah Menengah Atas dan 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah murid total keduanya 407 orang dan jumlah guru sebanyak 97 orang. Serta satu unit Madrasah Aliyah dengan jumlah guru 29 orang dan jumlah murid 260 murid.⁴

Kecamatan Trienggadeng mempunyai sarana peribadatan yaitu 8 mesjid yang terletak di *gampong* Peulandok Teungoh, Dayah Teumanah, Mesjid Puduek, Mesjid Trienggadeng, Kuta Pangwa, Deah Pangwa dan Keude Trienggadeng, sarana peribadatan lainnya adalah *Meunasah* dan balai pengajian dengan jumlah masing-masing adalah sebanyak 50 *Meunasah* dan 38 balai pengajian.

Masyarakat Trienggadeng pada umumnya bekerja sebagai petani, karena potensi penunjang ekonomi terbesar masyarakat Trienggadeng berasal dari tanaman bahan pangan, yaitu padi. Luas tanam padi di kecamatan Trienggadeng adalah 1.079 hektar dengan luas tanam terbesar di Gampong Deah Tumanah, yaitu sebesar 99 hektar. Sedangkan luas tanam palawija kacang kedelai di Kecamatan Trienggadeng adalah seluas 118 hektare dengan rata-rata produksi sebesar 8,1 ton/hektar.

⁴ Badan Pusat Statistik Pidie Jaya Tahun 2017.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Trienggadeng bisa dikatakan sangat baik, betapa tidak hubungan persaudaraan satu sama lain sungguh erat. Sikap terbuka dan ramah tamah selalu melekat pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari. Sehingga berbagai permasalahan yang ada di *gampong* dapat terselesaikan dengan cepat. Adat dan istiadat *gampong* masih ditaati oleh masyarakat *gampong* di seluruh Kecamatan Trienggadeng.⁵

Mengenai aparatur pelaksanaan adat, kecamatan Trienggadeng mempunyai *Tuha Peut* sejumlah 27 orang, *Keujruen Blang* sebanyak 27 orang, *Peutua Seunebok* 5 orang, *Pawang Laot* 45 orang dan 1 orang *Haria Peukan* yang bertugas sebagai penjaga ketentraman dan keamanan dalam masyarakat adat.⁶ Perangkat Peradilan Adat *gampong*, terdiri atas *Keuchik*, sebagai ketua, Sekretaris *gampong*, sebagai Panitera, *Imeum Meunasah* sebagai anggota, *Tuha Peuet*, sebagai anggota, *Teungku Seumebeut*, tokoh adat atau cendikiawan lainnya di *gampong* selain *Tuha Peuet gampong* sesuai dengan kebutuhan. Pada tingkat *Mukim* terdiri atas *Imeum Mukim*, sebagai ketua, Sekretaris *Mukim*, sebagai Panitera, *Tuha Peuet Mukim*, sebagai anggota, Ulama, tokoh adat/cendikiawan lainnya, selain *Tuha Peuet Mukim* sesuai dengan kebutuhan.

⁵ Wawancara dengan Ishak, Camat Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 04 Juli 2017.

⁶ Data diperoleh dari kantor Camat Trienggadeng.

B. Proses Mediasi Kasus Pidana dalam Peradilan Adat di *Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng

Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian konflik atau sengketa, baik konflik vertikal maupun horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat *gampong*. Pola ini sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini, mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, antar masyarakat bahkan antar negara.⁷

Proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat sangat ditentukan oleh para aparatur *gampong* yang terlibat di dalamnya. Khususnya *Keuchik* sebagai pemimpin di tingkat *gampong*, yang memiliki peran bukan hanya sebagai pengelola administrasi dan manajemen pemerintahan *gampong*, tetapi juga berperan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Perangkat adat seperti *Keuchik*, *Tuha Peut gampong* maupun *mukim* adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dan mereka bertanggungjawab agar penyelesaian sengketa tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, tetapi berupaya secara maksimal agar tercapainya perdamaian. Setidaknya para pemimpin peradilan adat memiliki tanggungjawab utama yaitu melaksanakan proses peradilan, memutuskan dengan adil, melindungi

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional...*, hlm. 251.

hak para pihak, mencatat proses dan keputusan serta mendokumentasikan dokumen.⁸

Di Kecamatan Trienggadeng terdapat beberapa kasus yang terjadi, kasus yang pertama terjadi pada tahun 2014, yaitu kasus pencemaran nama baik yang dilakukan seorang warga terhadap beberapa warga lainnya. Penyelesaian perkaranya dilakukan secara adat di *Meunasah*. Pelaku pencemaran nama baik diberi sanksi dengan membayar 50 sak semen sebagai bentuk *top meunale*, semen yang dibayarkan ditujukan untuk pembagunan *Meunasah gampong*. Kasus kedua terjadi di tahun 2015 yaitu masalah perkelahian antar warga yang diawali oleh pertengkaran atau perkelahian antara anak-anak mereka, yang selanjutnya didamaikan oleh aparat *gampong* tanpa membayar denda sama sekali, mereka hanya membawa *beuleukat* dan *dipeusijuek*. Selanjutnya, kasus perkelahian antara dua pemuda yang diselesaikan di kepolisian tetapi atas nama *gampong*, hal tersebut dilakukan karena para pihak tidak mau menyelesaikannya di *Meunasah* dan karena apabila diselesaikan di *Meunasah* dikhawatirkan akan terjadi kericuhan. Dari semua kasus yang ada hanya satu kasus yang tidak berhasil diselesaikan di *gampong* karena para pihak tidak dapat menerima keputusan yang diberikan oleh aparat *gampong*, kemudian kasus tersebut diselesaikan di kantor polisi yang berujung dipenjaranya tersangka penganiayaan.⁹

Berdasarkan data kasus di atas, dalam proses penanganan perkara lebih banyak dilaksanakan pada peradilan adat *gampong*, yang melibatkan aparat

⁸ M. Ridha dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: CV Meuseraya, 2017), hlm. 195.

⁹ Wawancara dengan Abdullah, salah satu *Tuha Peut Gampong* Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng, Tanggal 05 November 2016.

gampong yang terdiri dari *Tuha Peut*, *Imuem Meunasah*, Sekretaris *gampong* dan tokoh masyarakat atau tokoh adat. Keikutsertaan semua pihak aparat *gampong* dimaksudkan untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah secara cepat.

Dalam kasus tertentu yang dikhawatirkan akan memunculkan ketegangan dan kericuhan pada saat berlangsungnya proses mediasi, maka aparat *gampong* akan melibatkan aparat kepolisian dalam hal ini meminjam kantor Polsek Trienggadeng sebagai tempat untuk melaksanakan mediasi supaya kericuhan yang akan muncul dapat diminimalisir.¹⁰

Dalam peradilan adat di Kecamatan Trienggadeng, setiap sengketa atau perselisihan yang dilakukan semuanya tidak terlepas dari hukuman baik berupa nasehat, teguran, denda, pencabutan gelar adat ataupun dikucilkan dalam masyarakat setempat. Secara umum proses peradilan adat di *gampong* Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang merasa dirugikan melakukan pelaporan, pelaporan bisa disampaikan oleh para pihak kepada kepala dusun, *Tuha Peut* ataupun kepada *Keuchik*, tetapi ada juga dalam beberapa kasus para pihak melaporkannya kepada *ureung tuha* (bukan aparat *gampong*, tetapi dituakan dan dianggap mengerti oleh masyarakat). Hal ini menerangkan bahwa dalam hal pelaporan para pihak boleh melaporkan kepada siapa saja perkara atau masalah yang mereka hadapi, tidak mesti harus dilaporkan kepada *keuchik* saja. Bisa saja para pihak melaporkannya kepada orang

¹⁰ Wawancara dengan M. Yusuf, *Keuchik Gampong* Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng pada tanggal 07 Juli 2017.

yang dipercayainya di dalam gampong tersebut yang dianggap dapat memberi solusi dari apa yang dihadapi oleh para pihak.

2. Apabila sengketa yang terjadi dilaporkan kepada *ureung tuha* dan jika kasus yang dimaksud merupakan kasus yang ringan maka *ureung tuha* tersebut akan mencoba memediasi antara para pihak yang bersengketa, apabila para pihak setuju dan dapat menerima hasil mediasi maka kasus tersebut akan selesai.
3. Jika kasusnya dilaporkan langsung kepada *Keuchik* atau perangkat *gampong* lainnya seperti *Tuha Peut*, maka *keuchik* dan aparat *gampong* akan melakukan pertemuan terkait masalah tersebut dan membicarakan mengenai penyelesaian dan langkah-langkah yang akan ditempuh dari permasalahannya.
4. Setelah *Keuchik* dan aparat *gampong* melakukan musyawarah dan menyusun jadwal pemanggilan para pihak untuk melakukan sidang, maka untuk langkah pertama sebelum sidang dilakukan, para pihak secara terpisah akan dipanggil untuk ditanyai mengenai bagaimana duduk perkaranya. Biasanya tempat yang digunakan untuk melakukan musyawarah awal ini adalah di rumah para pihak ataupun di rumah *Tuha Peut*. Kepada pihak yang melaporkan biasanya yang dibahas pada pertemuan awal ini adalah bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi, siapa saja yang melihat ataupun mendengar kejadian tersebut, siapa saja yang terlibat di dalamnya.

5. Dengan adanya informasi awal ini maka para aparatur *gampong* akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara kedua belah pihak ini, kemudian aparatur *gampong* akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yaitu dengan menjumpai para pihak di rumahnya masing-masing. *Imuem Meunasah* dibantu oleh *Tuha Peut* akan memberi nasehat kepada para pihak serta menawarkan solusi untuk berdamai. Biasanya nasehat yang diberikan oleh *Imuem*.
6. *Meunasah* berupa mengingatkan bahwa pertengkaran antar sesama sangat tidak disukai oleh Allah, alangkah lebih mulia jika kita sesama hamba Allah saling menyambung tali silaturahmi bukan malah memutuskannya. Setelah itu *Tuha Peut* akan menanyakan kepada para pihak apa yang mereka inginkan dari mediasi tersebut. Setelah melakukan mediasi secara terpisah antara para pihak aparatur *gampong* akan mempertemukan para pihak untuk menanyakan apakah mereka menerima hasil yang diperoleh dari mediasi tahap awal.
7. Setelah para aparatur *gampong* melakukan mediasi, apabila kesepakatan damai belum juga didapatkan maka sekretaris *gampong* akan melakukan pemanggilan kepada para pihak, pemanggilan yang dilakukan oleh sekretaris *gampong* bisa dalam bentuk tertulis maupun mendatangi langsung ke kediaman para pihak untuk melakukan pemanggilan sidang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh aparatur *gampong*, biasanya sidang peradilan adat tingkat *gampong* dilakukan di *Meunasah*. Dikarenakan kasus-kasus yang ditangani oleh aparatur

gampong merupakan kasus yang sifatnya bukan aib bagi para pihak atau bukan kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan maupun kasus pelecehan seksual terhadap anak, maka persidangan yang dilakukan bersifat terbuka untuk umum. Biasanya pada saat sidang peradilan adat dilakukan, masyarakat sekitar yang mengetahui adanya persidangan akan datang dan menyaksikan jalannya persidangan tersebut.

8. Apabila hasil yang didapat dari mediasi berupa persetujuan para pihak untuk berdamai, maka selanjutnya akan ditentukan waktu dan tempat untuk melakukan *peusijuek*.
9. Pada saat persidangan, *Keuchik* memimpin persidangan dan dibantu oleh aparat *gampong* lainnya, juga dibantu oleh *Imuem Meunasah* dan sekretaris *gampong* sebagai Panitera. Pada persidangan awal pemimpin sidang akan mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan keterangannya berdasarkan apa yang mereka ketahui. Dilanjutkan dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak pelapor maupun pembelaan dari pihak yang terlapor. Jika keterangan yang disampaikan para pihak dan saksi-saksi terlalu panjang dan lama misalnya dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan salah seorang warga terhadap beberapa warga lainnya, karena dalam kasus ini saksi yang dimintai untuk memberikan keterangannya lebih dari empat orang saksi, baik itu saksi korban maupun saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut, maka sidang akan ditutup dan dilanjutkan pada waktu yang telah ditentukan, biasanya dua

malam setelah sidang ditunda, karena kebanyakan sidang tingkat *gampong* yang dilakukan di Kecamatan Trienggadeng adalah pada malam hari, dilaksanakan pada malam hari karena semua aparatur desa dan semua pihak yang terlibat dapat hadir dan tidak mengganggu pekerjaan mereka masing-masing.

10. Pada sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan keterangan yang belum selesai pada sidang pertama. Setelah majelis sidang mendengarkan semua keterangan baik dari saksi maupun para pihak, maka *Keuchik* akan memberikan tanggapan terhadap perkara yang terjadi, setelah itu *Keuchik* mempersilahkan anggota majelis sidang untuk memberikan tanggapan lanjutan tentang perkara tersebut. Kemudian majelis sidang melakukan musyawarah untuk menentukan putusan damai. Jika putusan damai tidak diterima maka para majelis hakim akan memberikan alternatif lainnya dan sidang dilanjutkan pada waktu yang lain, sambil menunggu keputusan dengan melakukan musyawarah di luar sidang dengan para pihak yang tidak menerima putusan damai yang disampaikan oleh majelis sidang.
11. Setelah para pihak menerima putusan yang diperoleh dari hasil musyawarah, maka *keuchik* akan membacakan keputusan sidang pada sidang selanjutnya. Misalnya putusan yang diperoleh berupa para pihak terlapor harus membayar denda terlebih dahulu baru kemudian pihak pelapor mau melakukan perdamaian.
12. Setelah semua pihak telah setuju untuk berdamai, maka akan ditentukan waktu untuk melaksanakan putusan damai dan melakukan acara *Peusijek*.

13. Pada saat melakukan *pesijuek* para pihak harus membawa *beulukat* (ketan putih) masing-masing satu piring lengkap dengan *tumpoe* atau *ue mirah* dan satu *ciriek* air teh atau kopi. Selanjutnya pihak terlapor yang dikenakan denda akan membayarkan dendanya kepada aparat *gampong*, kemudian dilanjutkan dengan acara *peumat jaroe* atau bersalaman dan prosesi *peusijuek* para pihak oleh *Imuem Meunasah* dan makan *beulukat* bersama.¹¹

Dari rentetan proses peradilan adat yang telah penulis sebutkan diatas proses mediasi yang dilakukan oleh aparat *gampong* terletak pada point nomor 4 dan nomor 5, apabila setelah dimediasi para pihak belum sepakat untuk berdamai maka proses peradilan akan dilanjutkan, akan tetapi tetap saja yang diinginkan oleh para aparat *gampong* hasil terakhir dari proses peradilan ini adalah damai.¹² Dari hal diatas dapat dilihat perbedaan antara peradilan adat dan mediasi, mediasi merupakan salah satu proses yang terdapat dalam mediasi, setelah mediasi tak terwujud baru dilanjutkan dengan peradilan adat.

C. Persepsi Masyarakat di *gampong* Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Tentang Mediasi Perkara Pidana dalam Peradilan Adat

Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat kecamatan Trienggadeng yang penulis jumpai terkait proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat memberikan tanggapan yang beragam terkait hal ini, salah satunya adalah *Teungku Marzuki* yang merupakan *Imuem Meunasah gampong* Mee Pangwa

¹¹ Wawancara dengan M. Yusuf, *Keuchik Gampong* Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng pada tanggal 07 Juli 2017.

¹² Wawancara dengan Muhammad Yamin, salah satu *Tuha Peut Gampong* Mee Pangwa, pada tanggal 08 Juli 2017.

mengatakan bahwa hampir semua dari sengketa yang terjadi di masyarakat yang telah diselesaikan di *gampong* melalui proses mediasi dapat diterima oleh para pihak, baik itu berupa sanksi maupun memperbaiki hubungan mereka yang telah rusak akibat bersengketa, sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh aparat *gampong* pada saat mediasi berlangsung.¹³

Menurut Bakhtiar salah satu warga *gampong* Mee Pangwa, pelaksanaan mediasi di *Gampong* Mee Pangwa sudah sesuai dengan peraturan yang ada, kasus-kasus yang dimediasi sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat yaitu kasus-kasus yang diselesaikan merupakan kasus yang berskala kecil, misalnya penganiayaan ringan, pencurian ringan dan lain sebagainya. Sepertinya masyarakat mengerti tentang adanya kewenangan aparat *gampong* untuk menyelesaikan sengketa skala kecil tersebut, hal itu dibuktikan dengan tidak langsung dilaporkannya kepada polisi apabila ada sengketa maupun permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, masyarakat lebih memilih melaporkan kepada aparat *gampong* untuk dapat segera diselesaikan tanpa melalui kepolisian yang dianggap terlalu lama untuk memperoleh keputusan.¹⁴

Hasil keputusan yang diperoleh dari proses mediasi dapat memberi kepuasan bagi kami para pihak yang bersengketa, karena keputusan yang diberikan bukan keputusan mutlak atau keputusan sebelah pihak dari *Keuchik* maupun aparat *gampong* lainnya, melainkan keputusan yang kami setuju bersama yang sifatnya lebih kekeluargaan. Oleh karena itu, kami akan dengan

¹³ Wawancara dengan Teungku Marzuki, *Imuem Menasah Gampong* Mee Pangwa pada tanggal 07 Juli 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Bakhtiar, salah seorang masyarakat *Gampong* Mee Pangwa pada tanggal 09 juli 2017.

senang hati menjalankan dan mematuhi putusan sebagaimana yang dihasilkan dari proses mediasi.¹⁵

Ainun salah seorang warga yang merupakan pihak terlapor dalam kasus pencemaran nama baik, mengatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan di *gampong* merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, hasil keputusan yang diberikan membuat hubungannya para pihak yang bersengketa menjadi membaik sehingga sengketa yang terjadi tidak berkepanjangan. Denda yang diberikanpun dapat menjadi pembelajaran untuk saya kedepannya supaya dapat menjaga perkataan ketika berbicara dan menyadari bahwa nama baik seseorang itu mahal harganya, sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi, denda yang dikenakan sebagai sanksi juga merupakan kesepakatan antara kami para pihak yang berkasus.¹⁶

Menurut Sufriyati selaku orang tua dari pemuda yang terlibat perkelahian, proses mediasi lebih bermamfaat dibandingkan diselesaikan di kepolisian, jika dikepolisian yang terbukti bersalah hanya dipenjara yang sama sekali tidak berguna bagi anak saya selaku pihak yang terluka berat, dan hal itu akan membuat kami selalu bermusuhan dengan pihak yang satu lagi. Tetapi dengan adanya mediasi, luka yang dialami oleh anak saya maupun yang dialami oleh pihak yang satu lagi akan diobati sesuai dengan kesepakatan yang kami diskusikan bersama

¹⁵ Wawancara dengan Rahma wati, salah seorang pihak yang bersengketa pada tanggal 09 Juli 2017.

¹⁶ Wawancara dengan Ainun salah seorang pihak yang bersengketa pada tanggal 09 Juli 2017.

baik itu membayar biaya pengobatan bagi yang terluka sampai sembuh atau memberikan uang sejumlah yang telah disepakati.¹⁷

Sayam yang disepakati dari hasil mediasi berguna sebagai bentuk *gantoe darah*, atau sebagai pengganti terhadap darah yang keluar disebabkan oleh perkelahian dan cara ini merupakan cara yang sudah dipraktekkan secara turun menurun dalam masyarakat Trienggadeng. Apabila seseorang melukai badan orang lain dan membuat darahnya keluar, sejauh ini masyarakat masih menerima proses pemaafan dan diikuti dengan *sayam* berupa membawa sehelai kain putih dan sejumlah uang pada saat yang terluka hendak di *peusijuek*. Kain putih yang dibawa tersebut diikat dikepala orang yang hendak di *peusijuek* yang bermakna bahwa darah yang keluar dari si terluka dianggap tidak pernah terjadi, dengan demikian para pihak tidak akan mengungkit masalah ini dikemudian hari.¹⁸

Dari semua responden yang penulis wawancarai hanya ada satu orang masyarakat yang juga merupakan korban penganiayaan ringan di *Gampong Mee Pangwa* yang kurang setuju dengan adanya mediasi. Menurutnya mediasi yang dilakukan di *gampong* tidak dapat memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, karena denda yang diberikan tidak begitu berat sehingga pelaku menganggap gampang hukuman tersebut dan akan mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari. Menurutnya pula, upaya damai yang ditawarkan oleh aparat *gampong* tidak akan berjalan dengan baik, bisa jadi didepan para aparat *gampong* kami akan bermaafan, tetapi dibelakang mereka tetap akan bermasam

¹⁷ Wawancara dengan Sufriyati, orang tua anak yang terlibat perkelahian pada tanggal 08 Juli 2017.

¹⁸ Wawancara dengan Hj Ainsyah, tokoh Masyarakat *Gampong Mee Pangwa* pada tanggal 11 Juli 2017.

muka, pemaafan yang dilakukan hanya untuk dinampakkan di depan aparaturnya *gampong* tanpa dijalankan dalam keseharian, karena maaf yang seperti itu tidak sepenuhnya keikhlasan dari hati masing-masing.¹⁹

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, hampir semua masyarakat di kecamatan Trienggadeng setuju, merasa mudah dan bisa menerima hasil keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi dan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya proses mediasi yang ada di *gampong* karena prosesnya lebih mudah dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dibandingkan dengan proses di kepolisian. Persepsi masyarakat terhadap kasus-kasus di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2: Persepsi Masyarakat *gampong* Mee pangwa Kecamatan Trienggadeng terhadap Mediasi Perkara pidana

Perkara	Keterangan
Pencemaran nama baik	Selesai tingkat <i>gampong</i>
Perkelahian	Selesai tingkat <i>gampong</i>
Pertengkaran	Selesai tingkat <i>gampong</i>
Penganiayaan ringan	Berlanjut ke kepolisian

¹⁹ Wawancara dengan Mutia salah satu korban penganiayaan, pada tanggal 11 Juli 2017.

3.4. Eksistensi Kesepakatan Mediasi Pidana di *gampong* Mee Pangwa

Kecamatan Trienggadeng

Masyarakat di *gampong* Mee Pangwa kecamatan Trienggadeng pada umumnya lebih menyenangi dan merasa lebih mudah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi diantara mereka melalui proses mediasi pidana dalam peradilan adat, selain cepat, biaya yang dikeluarkan untuk beracara tidak banyak dan hasil yang diperoleh pun tidak merugikan siapapun karena putusan yang dihasilkan berupa kesepakatan bersama antar pihak, aparatur yang ikut serta dalam penyelesaiannya hanya berfungsi sebagai mediator atau oarang yang menengahi antar keduanya .²⁰

Sejauh ini belum satupun kasus persengketaan yang telah masuk ke *gampong* untuk diselesaikan masuk ke tingkat mukim guna untuk dilanjutkan atau sebagai bentuk banding karena belum tuntas di *gampong*, itu berarti masyarakat percaya dengan apa yang dikatakan oleh aparatur *gampong* dan setuju dengan keputusan dan saran damai yang diberikan oleh aparatur adat *gampong*. masyarakat merasa puas dengan mediasi yang mereka tempuh secara kekeluargaan yang berakhir dengan membaiknya hubungan kedua pihak yang bersengketa, bahkan setelah kejadian ini berakhir hubungan mereka akan bertambah akrab.²¹

Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur *gampong* menambah keyakinan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mediasi dan menerima setiap hasil yang diperoleh dari mediasi tersebut. Meskipun ada

²⁰ Wawancara dengan Mukhtaruddin , *Imuem Mukim* Pangwa pada tanggal 09 Juli 2017.

²¹ Wawancara dengan Ishak , Camat Kecamatan Trienggadeng pada tanggal 12 juli 2017.

beberapa masyarakat mungkin kurang suka dengan penyelesaian seperti ini karena bagi mereka polisi lebih berhak menyelesaikan setiap sengketa dan hukuman dari polisi dianggap lebih setimpal dibandingkan dengan keputusan secara adat yang lebih mengedepankan rasa kekeluargaan.

Sejauh ini masyarakat lebih memilih permasalahan mereka diselesaikan secara adat dibandingkan dengan melaporkannya kepada polisi. Apabila ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat masih bisa diselesaikan di *gampong* maka polisi akan menyarankan untuk menyelesaikannya di *gampong* baru setelah kasusnya tidak selesai di tingkat *gampong* dan mukim polisi yang akan menanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah, *Sunan Tirmizi*
- Ahmad Rifai, *penemuan hukum oleh hakim dalam prespektif hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Agus Budi Wibowo, *Tueng Bila dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah, dan Nilai Tradisional, 2009.
- Asnawi Muhammad Salam, *Aceh Antara Adat dan Syariat (Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, Banda Aceh: Buboena Jaya, 2013.
- Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. ALUMNI, 2015.
- Mansari, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus anak*, 2016,
- Majelis Adat Aceh, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat) Edisi III*, (Banda Aceh: MAA, 2008).
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restroaktif Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres, 2010.
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad Nas, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012
- Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (tamaddun) I*, Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006.
- M. Ridha dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: CV Meuseraya, 2017.
- Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh
- Rachmadi Usman, *Pilihan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global Cetakan kedua*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Qanun no 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Surat keputusan bersama antara Gubernur Aceh, kepala kepolisian daerah Aceh dan ketua Majelis Adat Aceh, tentang penyelenggaraan peradilan adat gampong atau nama lain di Aceh.